



**P U T U S A N**

**NOMOR : 81/G/2018/PTUN.Sby.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

**Drs. SOEPRAPTO, M.M**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat Tinggal  
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 15 RT. 016, RW. 005  
Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota  
Kediri, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya  
yang bernama:

1. MOH. RIDWAN, SH. MH dan;
2. KHOIRUL ROJIKIN SH;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat  
dan Penasehat Hukum, alamat Jalan Mayor  
Bismo Nomor 44 Desa Terteck, Kecamatan Pare  
Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 19 April 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**Melawan :**

**WALIKOTA KEDIRI**, tempat Kedudukan Jalan Jendral Basuki Rahmat No.  
15 Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota  
Kediri, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya  
yang bernama:

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 1 dari 67 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. NURBAEDAH, SH., S.Ag., MH.;
2. C. WAHYO SURYO W. SH., MH. dan;
3. IMAM MOHKLAS, SH., MH.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum " Dr. NURBAEDAH, SH., S.Ag., MH. & REKAN" yang berkantor di Perum. Permata Hijau Blok O – 11, Jl. Kapten Tendean Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/PEN-MH/2018/PTUN.SBY, tanggal 9 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/PEN.PP/2018/PTUN.SBY. tanggal 16 Mei 2018, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 81/PEN.HS/2018/PTUN.SBY. tanggal 7 Juni 2018, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
4. Berkas perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 2 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;

## **TENTANG DUDUK SENGKETANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada 9 Mei 2018, dengan register perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 7 Juni 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

### **OBJEK SENGKETA**

Keputusan Walikota Kediri Nomor : 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Drs. SOEPRAPTO, M.M, Tertanggal 9 April 2018;

Adapun hal-hal yang mendasari Gugatan ini adalah sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang berawal dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Walikota Kediri Nomor: 813.2/74/441.18/th.1985 tanggal 10 September 1985 dan kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 821.12/68/441.18/1986 tanggal 23 Juni 1986, kemudian ada kenaikan jabatan sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 107/K tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013 diangkat menjadi PNS dengan Pangkat Pembina Muda Golongan/Ruang IV/c dengan jabatan sebagai Kepala Bappeda Kota Kediri;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 3 dari 67 Halaman



2. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat terkena kasus perkara korupsi yang akhirnya Penggugat menjadi terdakwa dan terpidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya nomor: 70/Pid.sus/2011/PN.Sby tertanggal 12 Desember 2011 yang isinya sebagai berikut.

- 1) Menyatakan Terdakwa I Drs. Soeprapto, M.M., dan Terdakwa II Drs. Eddy Harwanto, M.M., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama sama secara berlanjut" dalam dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing masing selama 1 tahun;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan para terdakwa ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam perkara;
- 6) Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

3. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya tertanggal 12 Desember 2011 Penggugat mengupayakan Banding dan akhirnya sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya Nomor: 29/PID.SUS/2012/PT.SBY tertanggal 09 Mei 2012 pada hari Rabu yang bunyinya sebagai berikut.

- Menerima permintaan banding dari penasehat hukum terdakwa I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 70/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 12 Desember 2011 yang dimintakan Banding;

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 4 dari 67 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 4. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya Nomor: 29/PID.SUS/2012/PT.SBY tertanggal 09 Mei 2012, Penggugat mengupayakan Kasasi dan hasil Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 541 K/Pid.sus/2012/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tetapi hingga perkara ini diajukan ke persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Penggugat belum pernah menerima Salinan Putusan dari Mahkamah Agung;
- 5. Bahwa setelah adanya Putusan Kasasi tersebut Penggugat hingga perkara ini diajukan ke persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya belum pernah menerima salinan/turunan isi putusan baik dari Pengadilan maupun Kejaksaan sehingga pada tanggal 16 Nopember 2016 hari rabu, Penggugat dieksekusi dan dimasukkan lapas Klas II A oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri;
- 6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Penggugat ke luar dari LAPAS klas II A Kediri, kemudian Penggugat mencoba untuk bekerja kembali di mana Penggugat menduduki jabatan di Kantor Pemerintahan Kota Kediri, tetapi tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan masuk kantor, akhirnya Penggugat menulis surat kepada Walikota Kediri tertanggal 9 Nopember 2017 yang intinya agar Penggugat diaktifkan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota Kediri tetapi tidak ada tanggapan hingga perkara ini diajukan di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, bahkan sejak dieksekusi mulai tanggal 16 Nopember 2016 hingga 9 April 2018 Penggugat sudah tidak menerima gaji dari Pemerintah Kota Kediri;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 5 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 9 April 2018 Penggugat dipanggil ke kantor BKPPD Kota Kediri melalui undangan, dan akhirnya Penggugat menerima Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 tertanggal 9 April 2018. Dengan adanya Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 tersebut, Penggugat benar-benar telah dirugikan kepentingannya oleh Tergugat (Walikota Kediri) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, untuk itu Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa untuk memenuhi syarat-syarat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan di antaranya yaitu Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 tertanggal 9 April 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Soeprpto, M.M. diberikan kepada Penggugat pada tanggal 9 April 2018, sedangkan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Mei 2018, maka tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi isi pasal 55 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa SK (Surat Keputusan) yang telah dikeluarkan Tergugat (Walikota Kediri) dalam diktumnya memutuskan menetapkan bahwa Keputusan Walikota Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 6 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Menjatuhkan hukuman terhadap pegawai berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama : Drs. Soeprapto, M.M.  
NIP : 195812311985031142  
Pangkat/gol : Pembina Utama Muda/ (IV/c)  
Jabatan : Mantan Barenlitbang  
Unit Organisasi : Barenlitbang Kota Kediri  
Terhitung mulai : Tanggal 31 Agustus 2013

Karena yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tertanggal 9 April 2018 atas nama Drs. Soeprapto, M.M. tersebut bertentangan dengan pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 63 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6037) yang bunyinya: "P N S dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana";
11. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 247 PP No. 11 tahun 2017 diatur dalam pasal 248 yang isinya berbunyi sebagai berikut.
  - (1) P N S yang dipidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 7 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai P N S apabila:

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabatnya dari PNS;
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan;
- d. tersedia lowongan jabatan.

(2) P N S yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai P N S apabila tersedia lowongan jabatan.

Lebih lanjut dipertegas dengan bunyi pasal 250 huruf d yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bunyinya: "P N S diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Sedangkan pasal yang mengatur tentang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam pasal 251 PP No. 11 tahun 2017 yang bunyinya: "P N S yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana berencana diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 8 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 70/Pid.sus/2011/PN.Sby tertanggal 12 Desember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor: 29/PID.SUS/2012/PT.SBY tertanggal 09 Mei 2012 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 541 K/Pid.sus/2012/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, hanya dihukum 1 (satu) tahun penjara dan apa yang dilakukan Penggugat sama sekali tidak berencana sebab dalam Putusan Pengadilan Tipikor tersebut tidak ada kata-kata berencana atau yang direncanakan;

12. Bahwa dengan begitu maka surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 9 April 2018 atas nama Drs. Soeprapto, M.M. yang dibuat Walikota Kediri (Tergugat) bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku sehingga Surat Keputusan tersebut tidak sah atau batal karena salah dalam menerapkan/menafsirkan perundang-undangan yaitu pasal 247 jo. pasal 248 jo. pasal 249 jo. pasal 250 jo. pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dengan begitu proses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat berupa surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 9 April 2018 atas nama Drs. SOEPRAPTO, M.M. (Tergugat) telah terjadi kesalahan dalam menafsirkan atau menerapkan hukum dan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut di atas (Pasal 247 jo. pasal 248 jo. pasal 249 jo. pasal 250 jo. pasal 251 Peraturan

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 9 dari 67 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor: 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil), sehingga SK (Surat Keputusan) Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu: a. Azas Kepastian Hukum, artinya adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan b. Azas Kecermatan, yang dimaksud dengan “azas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan c. Azas tidak menyalahgunakan kewenangan, yang dimaksud dengan “azas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Tergugat jelas sekali sebagai aparatur negara melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, karena unsur-unsur Pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat dibuat oleh Tergugat tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan maksud Pasal 247 jo. pasal 248 jo. pasal 249 jo. pasal 250 jo. pasal 251 Peraturan

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 10 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor: 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat (Surat Keputusan Walikota Kediri) Nomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 9 April 2018 atas nama Drs. SOEPRAPTO, M.M. tersebut bertentangan dengan Pasal 247 jo. pasal 248 jo. pasal 249 jo. pasal 250 jo. pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka hal tersebut sudah sesuai dan memenuhi maksud dari UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya pasal 53 ayat 2 sub. a. karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memenuhi dan sesuai dengan pasal 53 ayat 2 sub. b, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Surat Keputusan) Nomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 9 April 2018 atas nama Drs. SOEPRAPTO, M.M. bertentangan dengan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi: a. Azas Kepastian hukum 2. Azas kecermatan 3. azas tidak menyalahgunakan kewenangan. Sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;
14. Bahwa karena Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 9 April 2018 atas nama Drs. SOEPRAPTO, M.M. yang telah dikeluarkan oleh Tergugat (Walikota Kediri) batal atau tidak sah, maka Penggugat mohon kepada

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 11 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;

15. Bahwa karena Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 9 April 2018 atas nama Drs. SOEPRAPTO, M.M. (Penggugat) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut batal atau tidak sah maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mewajibkan Tergugat mengangkat kembali Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau setidaknya diberhentikan dengan hormat bukan atas kemauan sendiri, serta memberikan apa yang menjadi hak dari Penggugat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang;
16. Bahwa sejak Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kota Kediri, Penggugat tidak mempunyai penghasilan sama sekali, padahal Penggugat menanggung beban anak dan isteri, maka sudah sewajarnya jika seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 9 April 2018 atas nama Drs. SOEPRAPTO, M.M. (Penggugat);

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 12 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 9 April 2018 atas nama Drs. SOEPRAPTO, M.M. (Penggugat);
- 4) Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru yang berisi Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota Kediri atau menetapkan agar Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas kemauan sendiri serta diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya tertanggal 5 Juli 2018, sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dasar Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini mengandung unsur ketidakjelasan atau tidak cermat sebagaimana uraian mengenai adanya pemanggilan ke Kantor BKPPD Kota Kediri melalui undangan dan akhirnya Penggugat menerima Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419.203/2018 tertanggal 9 April 2018, yang menurut Penggugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut adalah tidak benar. Mengingat Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 13 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang menyatakan bahwa Sdr. Drs. Soeprpto, MM. (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut dan juga memperhatikan surat kepala kantor Regional II No. 125/K.R.II.K/III/ 2018 tertanggal 14 Maret 2018 perihal usul pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Drs. Soeprpto. MM., NIP. 19581231 1998503 1 142 ", sehingga dasar Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini telah tepat dan benar serta sah dan mengikat bagi Penggugat. Maka Gugatan perkara ini dapat dikualifisir, gugatan yang kabur (Obscur Libel). Akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Penggugat keluar dari LAPAS Klas II A Kediri kemudian Penggugat mencoba untuk bekerja kembali dimana Penggugat menduduki jabatan di Kantor Pemerintahan Kota Kediri, tetapi tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan masuk kantor. Maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat. Dalam hal ini dasar Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur (Obscur Libel). Maka Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 14 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dasar uraian dalam posita Gugatan Penggugat yang menyatakan sejak dieksekusi mulai tanggal 16 November 2016 hingga 9 April 2018 Penggugat sudah tidak menerima gaji dari Pemerintah Kota Kediri. Hal ini selaras dengan Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat terhitung mulai berlaku tanggal 31 Agustus 2013 karena Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa Sdr. Drs. Soeprapto, MM. (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut". Maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, sudah seharusnya Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai di dalam eksepsi tersebut di atas, dianggap diulang kembali dalam jawaban dan tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor 821.12/68/441.18/1986 tertanggal 23 Juni 1986. Hal tersebut adalah hak Penggugat untuk menyampaikan. Akan tetapi Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 15 dari 67 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dibuat dengan pertimbangan bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut dan juga memperhatikan surat kepala kantor Regional II No. 125/K.R.II.K/III/ 2018 tertanggal 14 Maret 2018 perihal usul pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah juga selaras dengan pertimbangan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan diberhentikan tidak dengan hormat. Dalam hal ini Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana (vide halaman 85 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid Sus/2011/PN Sby tanggal 12 Desember 2011), yang pada intinya isi dari Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Hal ini sudah selaras dengan Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 16 dari 67 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan juga telah sesuai dengan Pasal 250 huruf (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada dasar Gugatan angka 2, angka 3, dan angka 4 hal tersebut adalah Hak Penggugat untuk menyatakan. Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 29/Pid.Sus/2012/PT Sby tertanggal 9 Mei 2012 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid.Sus/2011/PN Sby tertanggal 12 Desember 2011. Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Drs. Soeprapto, M.M., (Penggugat) dengan pidana selama 1 (satu) tahun dst. Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana (vide halaman 85

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 17 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid Sus/2011/PN Sby tanggal 12 Desember 2011), yang pada intinya isi dari Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Maka Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat karena telah sesuai dengan Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan juga telah sesuai dengan Pasal 250 huruf (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Maka Keputusan Tergugat sah dan mengikat terhadap Penggugat. Maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

4. Bahwa Gugatan Penggugat pada dasar Gugatan angka 5 yang menyatakan Penggugat hingga perkara ini diajukan pada Pengadilan

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 18 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tata Usaha Negara Surabaya belum pernah menerima salinan/turunan isi putusan baik dari Pengadilan maupun Kejaksaan. Hal tersebut adalah hak Penggugat untuk menyatakan. Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 29/Pid.Sus/2012/PT Sby tertanggal 9 Mei 2012 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid.Sus/2011/PN Sby tertanggal 12 Desember 2011. Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Drs. Soeprpto, MM (Penggugat) dengan pidana selama 1 (satu) tahun dst. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde). Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana (vide halaman 85 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid Sus/2011/PN Sby tanggal 12 Desember 2011), yang pada intinya isi dari Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Maka Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 19 dari 67 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat tetap sah karena didasarkan Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan juga telah sesuai dengan Pasal 250 huruf (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Maka belum diterimanya salinan/turunan isi putusan baik dari Pengadilan maupun Kejaksaan oleh Penggugat tidak dapat membatalkan Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat. Maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

5. Bahwa dasar Gugatan Penggugat pada angka 6, yang menyatakan Penggugat mencoba untuk bekerja kembali dimana Penggugat menduduki jabatan di Kantor Pemerintah Kota Kediri tetapi tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan masuk kantor. Hal tersebut adalah hak Penggugat untuk menyampaikan. Akan tetapi, dasar gugatan pada angka 6 tersebut tidak dapat membatalkan Keputusan

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 20 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dan mulai berlaku tanggal 31 Agustus 2013. Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana (vide halaman 85 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid Sus/2011/PN Sby tanggal 12 Desember 2011), yang pada intinya isi dari Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan juga telah sesuai dengan Pasal 250 huruf (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.*

*Halaman 21 dari 67 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

6. Bahwa Gugatan Penggugat pada angka 7, angka 8 dan angka 9 adalah hak Penggugat untuk menyampaikan. Akan tetapi, Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telah dibuat karena Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana (vide halaman 85 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid Sus/2011/PN Sby tanggal 12 Desember 2011), yang pada intinya isi dari Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Dengan demikian yang dilakukan Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Maka dasar Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telah sesuai dengan

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 22 dari 67 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan juga telah sesuai dengan Pasal 250 huruf (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

7. Bahwa dasar Gugatan Penggugat pada angka 10 dan angka 11, yang menguraikan Pasal 247, Pasal 250 huruf d, Pasal 251 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut adalah hak Penggugat untuk menyampaikan. Akan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 29/Pid.Sus/2012/PT Sby tertanggal 9 Mei 2012 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid.Sus/2011/PN Sby tertanggal 12 Desember 2011 yang isinya Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 23 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap Drs. Soeprapto, MM (Penggugat) dengan pidana selama 1 (satu) tahun dst. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde). Putusan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, karena Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana (vide halaman 85 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid Sus/2011/PN Sby tanggal 12 Desember 2011), yang pada intinya isi dari Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan juga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan juga telah sesuai dengan Pasal 250 huruf (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.*

*Halaman 24 dari 67 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Maka Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telah tepat dan benar. Akibatnya sah dan mengikat terhadap Penggugat. Maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

8. Bahwa dasar Gugatan Penggugat pada angka 12 yang menyatakan Surat Keputusan Walikota Kediri tidak sah atau batal, karena salah menafsirkan Pasal 247 jo, Pasal 248 jo, Pasal 249 jo, Pasal 250 jo, Pasal 251 jo PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut adalah tidak benar. Mengingat Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana (vide halaman 85 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid Sus/2011/PN Sby tanggal 12 Desember 2011), yang pada intinya isi dari Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 25 dari 67 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan juga telah sesuai dengan Pasal 250 huruf (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Maka Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telah tepat dan benar. Akibatnya sah dan mengikat kepada Penggugat. Maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

9. Bahwa dasar Gugatan Penggugat pada angka 12 dan angka 13 yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal tersebut adalah tidak benar. Mengingat Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dibuat atas dasar kewenangan Tergugat dengan mempertimbangkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan menggunakan asas kecermatan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 26 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29/Pid.Sus/2012/PT Sby tertanggal 9 Mei 2012 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid.Sus/2011/PN Sby tertanggal 12 Desember 2011 yang isinya Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Drs. Soeprapto, MM (Penggugat) dengan pidana selama 1 (satu) tahun dst. Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana (vide halaman 85 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid Sus/2011/PN Sby tanggal 12 Desember 2011), yang pada intinya isi dari Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Maka Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat merupakan pelaksanaan aturan dalam Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan juga telah

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 27 dari 67 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 250 huruf (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dengan demikian Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat telah memenuhi asas kewenangan, asas kecermatan dan asas kepastian hukum atau dapat dikatakan Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dibuat dengan memperhatikan kewenangan, prosedur, dan substansi. Maka Keputusan tersebut sah dan berlaku. Maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

10. Bahwa dasar Gugatan Penggugat pada angka 14 yang pada intinya Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat batal dan tidak sah menurut Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan tersebut. Hal tersebut adalah tidak benar. Mengingat Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dibuat berdasarkan kewenangan Tergugat dan secara substansi Penggugat telah melakukan Tinda Pidana Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 28 dari 67 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana (vide halaman 85 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid Sus/2011/PN Sby tanggal 12 Desember 2011), yang pada intinya isi dari Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan juga telah sesuai dengan Pasal 250 huruf (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 29 dari 67 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dasar Gugatan Penggugat pada angka 15 dan angka 16, yang pada intinya Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat, Keputusan tersebut menurut Penggugat adalah batal dan tidak sah. Hal tersebut adalah tidak benar, karena Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/.203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dibuat karena Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana (vide halaman 85 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid Sus/2011/PN Sby tanggal 12 Desember 2011), yang pada intinya isi dari Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 30 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah sesuai dengan Pasal 250 huruf (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang isinya PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan Jawaban baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara diatas, mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutus yang amarnya adalah sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 12 Juli 2018. Dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 19 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 31 dari 67 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 16 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi yang sudah dilegalisir Turunan Putusan Pengadilan Tipikor PN Surabaya Nomor: 70/Pid.Sus/2011/PN.SBY;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari Fotokopi yang sudah dilegalisir Putusan Nomor: 29/PID.SUS/2012/PT.SBY;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor: 541.K/Pid.Sus/3013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 November 2016;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Cuti Bersyarat Nomor: W15.PAS.PAS.5-PK.01.05.06-1163 tanggal 14 Agustus 2017 (terlampir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W15-860 PK.01.05.06 tahun 2017 tentang cuti bersyarat Narapidana an. Drs. Suprpto, MM., tanggal 18 Juli 2017);
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Drs. Suprpto MM., kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur tanggal 26 September 2017 Perihal: Permohonan Penjelasan dan Fasilitasi ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Drs. Suprpto, MM., kepada Walikota Kediri, tanggal 9 Nopember 2017 Perihal: Permohonan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 32 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri kepada Drs. Soeprapto, MM., tanggal 9 April 2018

Nomor: 005/627/419.203/2018 Perihal Undangan;

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Soeprapto, MM., tanggal 9 April 2018;

10. Bukti P-10: Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri Nomor: 813.2/74/441.18/TH.1985 tanggal 10 September 1985 (beserta lampiran);

11. Bukti P-11: Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor: 821.12/68/441.18/1986 tanggal 23 Juni 1986;

12. Bukti P-12: Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri Nomor: 823.2/81/420.18/1989 Tentang Kenaikan Pangkat, atas nama Suprpto, tanggal 23 Oktober 1989 (beserta lampiran);

13. Bukti P-13: Fotokopi dari fotokopi legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 107/K TAHUN 2013 tanggal 24 Desember 2013 (beserta lampiran);

14. Bukti P-14: Fotokopi dari fotokopi Surat dari Walikota Kediri tanggal 06 Juni 2016 Nomor: 822.4/1098/419.62/2016 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala PNS;

15. Bukti P-15: Fotokopi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 33 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bukti P-16: Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai  
Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. ENDANG SRI MULAT, SH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa sejak tahun 2001 saksi bergabung di Pemko Kediri (OTODA);
  - Bahwa Januari 2013 sampai dengan Januari 2017, saksi satu kantor dengan Penggugat;
  - Bahwa bulan April 2018, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat;
  - Bahwa tidak ada surat teguran terlebih dahulu, tidak ada tidak ada surat peringatan terlebih dahulu, atau diberhentikan sementara;
  - Bahwa setahu Saksi, Penggugat kena kasus Tipikor. Pada bulan Nopember 2016, Penggugat di jemput oleh Kejaksaan dalam posisi masih kerja;
  - Bahwa tidak ada surat peringatan dari kejaksaan sebelum Penggugat dijemput, tiba-tiba dieksekusi oleh kejaksaan
  - Bahwa saksi yang menerima tamu dari Kejaksaan dan mempersilahkan masuk Petugas Kejaksaan ke ruangan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu sampai dimana kasus Penggugat;
  - Bahwa Penggugat di telah menjalani hukuman 9 bulan dipenjara;
  - Bahwa Penggugat menceritakan pada saksi bahwa Penggugat ingin bekerja kembali tetapi tidak diperbolehkan terlebih dahulu oleh atasannya;

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 34 dari 67 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Penggugat tidak boleh dahulu masuk kerja oleh Pak Walikota yaitu Pak Abu Bakar;
- Bahwa sejak Desember 2016 Penggugat tidak menerima Gaji sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dihukum 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung pengajuan permohonan Penggugat untuk bekerja kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung SK pemberhentian Pengugat, yang berlaku April 2018;
- Bahwa saksi telah pensiun Oktober 2017;
- Bahwa pada saat saksi pensiun Penggugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi Sekretaris Dinas Kesehatan mulai Januari 2016;
- Bahwa saksi mengetahui terakhir perkara Penggugat waktu saksi di masih di Bapeda;
- Bahwa yang tanda tangan dalam SK pemberhentian Penggugat Pjs Walikota;
- Bahwa saksi tidak tahu Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Penggugat;
- Bahwa sebagai PNS, saksi pernah membaca Undang-Undang kalau PNS terkena korupsi di berhentikan;

2. TRI PUTRI WIDOWATI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi bekerja di Bapeda Kota Kediri, di bendahara Gaji di Bapeda tahun 2001 sampai dengan pensiun September 2017;
- Bahwa tidak pernah dengar ada pemberhentian sementara/peringatan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat diberhentikan April 2018;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 35 dari 67 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dihukum satu tahun;
- Bahwa Penggugat masuk Lapas September 2016;
- Bahwa Penggugat menjalankan 9 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Penggugat di Eksekusi;
- Bahwa gaji Penggugat di berhentikan Desember 2016, sehingga Penggugat tidak menerima Gaji dari bulan Desember 2016 sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada surat dari Kejaksaan untuk eksekusi Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat menerima Gaji September 2016 secara tunai;
- Bahwa ada pemberitahuan secara tertulis tentang pemberhentian gaji Penggugat, hanya tidak boleh digaji lagi oleh Pak Sekretaris Walikota (hanya lisan) alasannya karena mau diberhentikan;
- Bahwa saksi dihukum satu tahun menjalani sembilan bulan;
- Bahwa Penggugat sebagai Kepala Bapeda;
- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat melapor setelah menjalani hukuman, Penggugat masuk menemui Pak Walikota, oleh Pak Walikota disuruh berhenti dulu, berhenti sampai sekarang;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa Penggugat melapor, seingat saksi selepas dari Lapas;
- Bahwa Penggugat kena kasus Tipikor, tetapi saksi tidak tahu alasannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 11 sebagai berikut ;

1. Bukti T -1 : Fotokopi Sesuai dengan Salinan Resmi Putusan Nomor:

70/Pid.Sus/2011/PN.SBY;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 36 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai Salinan Resmi Putusan Nomor:  
29/PID.SUS/PT.SBY
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi Surat Panitera Muda Pidana Khusus  
Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014 Nomor:  
347/Pan.Pid.Sus/541/K/PID.SUS/2013 Perihal: Permohonan  
Kasasi dai Terdakwa I Drs. Soeprapto. MM (terlampir  
Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 541  
K/PID.SUS/2013);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Kepala Kantor Regional II  
Badan Kepegawaian Negara Tanggal 14 Maret 2018  
Nomor: 125/KR.II.K/III/2018 Perihal: Usul Pemberhentian  
dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah  
Atas Nama Sdr. Drs. Sorppto.MM NIP.19581231 198503 1  
142;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Keputusan Walikota Kediri  
Nomor: 880/9/419.203/2018 tentang Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 9  
April 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat dari Sekretaris  
Daerah Kota Kediri u.b Asisten Administrasi Umum tanggal  
05 Juni 2017 Nomor: 800/3295/419/2003/2017 Perihal  
Permohonan Penjelasan Status Kepegawaian PNS a.n Drs.  
Suprpto MM;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya lembar disposisi dan  
Fotokopi stempel basah Surat dari Direktur Status dan  
Kedudukan Kepegawaian Nomor DIV.26-11/S.74-1/51  
tanggal 8 Agustus Perihal: Penetapan Status Kepegawaian

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 37 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS atas nama Drs Suprpto MM NIP,  
195812311985031142;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri, Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas (terlampir Telaah Staf tanggal 26 Maret 2018 No. 880/558/419.203/2018 perihal penjatuhan hukuman terhadap PNS yang tekenan kasus hukum an. Drs. Soeprpto, MM., NIP. 19581231 198503 1 1142, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda/(IV/c), Jabatan Mantan BARENLITBANG Kota Kediri);

9. Bukti T-9 : Fotokopi Sesuai dengan Aslinya surat Walikota Kota Kediri tanggal 21 Pebruari 2018 Nomor: 888/301/419.203/2018 Perihal : Usul Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai PNS Daerah Atas Nama Sdr. Drs. SOEPRAPTO, MM NIP. 19581231 1985503 1 142;

10. Bukti T-10: Fotokopi Sesuai dengan Aslinya Surat Walikota Kediri tanggal 27 Maret 2015 Nomor: 045.2/602/419.16/2015 Perihal : Permohonan Turunan Putusan Perkara Pidana Khusus An. Sdr. Drs. Soeprpto MM;

11. Bukti T-11: Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Walikota Kediri tanggal 1 Pebruari 2017 Nomor: 800/2418/419.203/2017 Perihal : Pemberhentian Gaji PNS a.n Drs Soeprpto MM;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Jawabannya Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 38 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KRIS WAHYUDI SE, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai Kasubid Pembinaan dan Pengembangan Karier;
- Bahwa sebagai Kasubdid Pembinaan dan Pengembangan Karier sejak Oktober 2013;
- Bahwa Saksi sebagai Pelaksana Pemrosesan SK Walikota;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat dijatuhi pidana korupsi;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan, kena pasal 11 Undang-Undang Tipikor;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari pasal 11 UU Tipikor, isinya penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa Penggugat sebagai Kepala Bapeda;
- Bahwa ada rapat pemberhentian Gaji Penggugat, ada Konsultasi ke BKN Pusat dan BKN Regional II terlebih dahulu untuk menetapkan status Penggugat;
- Bahwa hasil konsultasi ke BKN dan BKN Pusat karena Penggugat melanggar penyalahgunaan wewenang maka harus diberhentikan dengan tidak hormat;
- Bahwa putusan Pengugat akhir Agustus 2013, saksi tahu dari Salinan putusan;
- Bahwa saksi bersurat ke KPA Kediri untuk pemberhentian Gaji Penggugat;
- Bahwa gaji Penggugat diberhentikan seharusnya September 2013, gaji yang sudah terlanjur dibayarkan seharusnya dikembalikan ke Negara;
- Bahwa Penggugat belum mengembalikan gajinya;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 39 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat teguran atau pemberhentian sementara atas diri Penggugat, karena Penggugat tidak ditahan, dasar pasal 88 UU ASN tidak diberhentikan sementara;
- Bahwa pada waktu eksekusi Penggugat oleh Kejaksaan ada surat eksekusi;
- Bahwa pada pasal 250 huruf b undang-undang Tipikor unsur dari tindakan Penggugat terpenuhi;
- Bahwa mengetahui putusan kasasinya terbit tahun 2013;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan bagian hukum untuk mencari Salinan putusannya sebagai dasar dalam pemrosesan yang bersangkutan;
- Bahwa hasil konsultasi dengan BKN harus diberhentikan tidak dengan hormat, berdasarkan putusan Pengadilan dan UU ASN Pasal 87, serta PP 11 Tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dihukum Satu tahun;
- Bahwa pasal yang dijadikan sebagai dasar Pemberhentian Penggugat adalah pasal 250 b penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa pasal 250 d untuk PNS diberhentikan karena pidana 2 (dua) tahun, pakai pasal 250 b karena beliau salah satu pejabat pengelola keuangan, dan diatur di undang-undang Tipikor sebagai dasar awal;
- Bahwa Penggugat diberhentikan April 2018, terhitung September 2013 beliau tidak sebagai PNS sejak putusan inkraacht sesuai pasal 252 PP Nomor 11 tahun 2017;
- bahwa saksi baru terima Salinan putusan MA pada akhir 2016, dari Bagian Hukum;
- Bahwa terakhir Penggugat menerima gaji Februari 2017, Maret 2018 gajinya diberhentikan;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 40 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat ditahan tahun 2016 di Rutan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat belum menerima Salinan putusan;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan eksekusi dari kejaksaan;
- Bahwa Konsultasi ke BKN pada tahun 2017, karena baru menerima Salinan putusan akhir 2016. Surat konsultasi ke BKN bulan Januari 2016, kemudian bulan juni 2017 menyusuli surat kedua karena surat pertama tidak ada tanggapan, kemudian ke BKN Pusat bulan Agustus 2017, terakhir ke BKN Reg II tanggal 21 Oktober 2017;
- Bahwa secara tersurat dijawab BKN, keputusan pemberhentian terhitung sejak akhir bulan inkraacht;
- Bahwa golongan Penggugat IV c;
- Bahwa sesuai PP sebelumnya kewenangan presiden, akan tetapi berdasarkan PP 11/2017 yang berhak memberhentikan adalah Walikota;
- Bahwa PP 11/2017 di berlakukan 15 Oktober 2017;
- Bahwa Penggugat tidak menerima gaji bulan Februari 2017, untuk 2013 tidak mempunyai dasar pemberitahuan pemberhentian gaji;
- Bahwa yang mengusulkan pemberhentian gajinya SKPD yang bersangkutan;
- Bahwa saksi ikut rapat-rapat membahas pemberhentian Penggugat;
- Bahwa rapat dilakukan sejak Penggugat di eksekusi, rapat diakhir Desember, kemudian bersurat ke Bagian Hukum, setelah mendapat Salinan putusan, kemudian rapat lagi membahas pemberhentian gaji, kemudian bersurat ke BKN Pusat, tidak ada jawaban, kemudian ada jawaban kemudian baru diproses;
- Bahwa kasus Penggugat mengalihkan dana DAU;

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.*

*Halaman 41 dari 67 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain selain Penggugat yang terlibat, tetapi sudah pensiun, Penggugat sebagai Terdakwa I, Terdakwa II sudah pensiun
- Bahwa selain Penggugat yang terlibat Edi Hermanto sebagai Kepala Kas Daerah;
- Saksi tidak mengetahui putusan terhadap Edi Hermanto;

2. SAMSU ERIYANTO, Drs. MPHR, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dinas di Bapeda Kota Kediri sejak Januari 2017;
- Bahwa pada waktu saksi dinas di Bapeda, Penggugat sudah tidak bekerja di Bapeda;
- Bahwa terakhir gaji Penggugat diterima Desember 2016 dicairkan, tetapi tidak diberikan kepada Penggugat, saat itu belum ada dasarnya, ini merupakan sikap kehati-hatian kita karena Penggugat dipenjara, baru bulan Februari dari Asisten mengatakan agar bulan Maret 2017 gaji Penggugat diberhentikan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat di penjara, tanya teman dikantor, saksi sekali menjenguk Penggugat di penjara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kasus apa yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca putusan atas Penggugat;
- Bahwa SK tanggal 9 April 2018, berlaku sejak akhir putusan 2013 harus diberhentikan;
- Bahwa Gaji Desember dan Januari 2018 yang sudah dicairkan dikembalikan ke Kas Daerah tanggal 12 Januari 2018;
- Bahwa gaji Penggugat yang sudah dicairkan 2 bulan di kembalikan di Kasda;
- Bahwa tidak ada berita acara pengembelian, ada bukti tanda terimanya;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 42 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasarnya penghentian gaji adalah sifat kehati-hatian saja;
- Bahwa Gaji Penggugat Rp.7.287.809,-

3. MARIA KARANGORA, SH, MH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa sebelum menjadi Asisten tahun 2015. Sebagai Kabag. Hukum;
- Bahwa ada informasi putusan MA, kemudian mencari informasi ke PN Surabaya, ke Kejaksaan pada Maret 2014, dan dapat hasil bahwa putusan sudah turun dari MA tetapi kami tidak mendapat salinannya, kemudian saksi mengadakan rapat kemudian bersurat ke MA dan dijawab salinannya sudah di kirim ke PN Surabaya, dan inkraht pada 21 Agustus 2013, tidak pernah mendapatkan salinan putusan inkraht, kemudian pada bulan Nopember 2016 Penggugat di tahan Kejaksaan, dari itu saksi mendapatkan Salinan putusannya dari Kejaksaan, berdasarkan Salinan itu, kemudian saksi mengadakan rapat pemberhentian gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017;
- Bahwa dalam perjalanan waktu proses pemberhentian kewenangan Presiden, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 kewenangan memberhentikan ada pada Walikota, kemudian kembali menyurati ke BKN Regional II dan dijawab di berhentikan pada saat inkraht, kemudian melalui BKD Penggugat diberhentikan;
- Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam pemberhentian Penggugat adalah PP 11 Tahun 2017 pada pasal 250 huruf b dan pasal 252, karena kejahatan Jabatan;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.

Halaman 43 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemberhentian sementara, syarat pemberhentian sementara kalau Penggugat ditahan, sedangkan Penggugat tidak pernah ditahan sebagai tersangka;
- Bahwa tidak bisa dibayarkan gajinya, saksi menulis surat ke SKPD atas dasar Salinan dari Kejaksaan kemudian kami memberhentikan dengan gajinya;
- Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan, saksi sebagai Asisten III dari tahun 2016;
- Bahwa dasar yang digunakan dalam pemberhentian Penggugat adalah pasal 250 b dan 252;
- Bahwa saksi membaca pasal 250, tetapi tidak mendalami, pasal 250 d bukan pidana Umum, Kejahatan jabatan pidana khusus, alasan saksi sudah membuat surat ke BKN dan dijawab sama;
- Bahwa menurut pertimbangan rapat wajib berkonsultasi ke BKN Pusat, aturan dasar tidak ada, SOP wajib berkonsultasi ke BKN;
- Bahwa TIM yang rapat meliputi dari Baperjakat, Inspektorat dan Bapeda;
- Bahwa saksi membaca pasal 251, tetapi saksi tidak ingat isinya, karena yang berkaitan dengan Penggugat pasal 250 huruf b dan pasal 252;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan Penggugat;
- Bahwa sesuai dasar hukum pada surat dari BKN, diberhentikan di akhir bulan saat putusan telah Inkracht;

Menimbang, bahwa masing – masing Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 6 September 2018 ;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 44 dari 67 Halaman





Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dan dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Drs. SOEPRAPTO, M.M, Tertanggal 9 April 2018 (vide bukti P-9 = T-5);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 5 Juli 2018, yang mana di dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat adanya eksepsi, sehingga dengan demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi-eksepsi yang dimaksud, dengan sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini :

#### **DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi Tergugat, dihubungkan dengan ketentuan pasal 77 ayat (1), (2) dan (3)

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 45 dari 67 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mengidentifikasi eksepsi Tergugat sebagai berikut:-

## Gugatan Kabur (Obscur Libel)

- obyek sengketa didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa Sdr. Drs. Soeprapto, MM. (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut dan juga memperhatikan surat kepala kantor Regional II No. 125/K.R.II.K/III/ 2018 tertanggal 14 Maret 2018 perihal usul pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Drs. Soeprapto. MM., NIP. 19581231 1998503 1 142;
- Penggugat dalam gugatannya menguraikan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Penggugat keluar dari LAPAS Klas II A Kediri kemudian Penggugat mencoba untuk bekerja kembali dimana Penggugat menduduki jabatan di Kantor Pemerintahan Kota Kediri, tetapi tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan masuk kantor tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan obyek sengketa;
- sejak dieksekusi mulai tanggal 16 November 2016 hingga 9 April 2018 Penggugat sudah tidak menerima gaji dari Pemerintah Kota Kediri. Hal ini selaras dengan Keputusan Walikota Kediri Nomor 880/9/419/203/2018 tertanggal 9 April 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat terhitung mulai berlaku tanggal 31 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kabur dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 46 dari 67 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

(1). *Gugatan harus memuat :*

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;*
- b. *nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) tersebut diatas maka baik dari aspek subyek gugatan yaitu identitas Penggugat maupun Tergugat, aspek obyek gugatan yaitu surat keputusan yang menjadi obyek sengketa maupun dalil posita serta petitum yang dimohonkan oleh Penggugat telah jelas dan terang serta memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

## **II. DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 Mei 2018, pihak Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Di samping itu menurut Penggugat

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 47 dari 67 Halaman*



penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;--

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 5 Juli 2018, pihak Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta telah sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya dalam Replik tertanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan menolak dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-16 Sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s.d. T-11;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab, pemeriksaan bukti surat dan saksi serta keterangan pihak dipersidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu :

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 48 dari 67 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengabdikan pada Pemerintah Kota Kediri sejak tahun 1985, dengan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan jabatan sebagai mantan Kepala BARENLITBANG Kota Kediri (sebagaimana dalil gugatan angka 1, *vide* bukti P-9=T-5, T-8, P-11, P-12, P-13) ;
- Bahwa Pengugat terkena kasus perkara korupsi sesuai dengan Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya nomor 70/Pid.Sus/2011/Pn.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya No. 29/PID.SUS/2012/PT.SBY tanggal 9 Mei 2012 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 541 K/Pid.sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 (sebagaimana dalil gugatan angka 2, 3, 4, *vide* bukti P-1=T-1, P-2=T-2, P-3=T-3);
- Bahwa tanggal 16 Nopember 2016, Penggugat dieksekusi dan dimasukkan Lapas Klas II A oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri (sebagaimana dalil gugatan angka 5, *vide* bukti P-4);
- Bahwa sejak Penggugat keluar Lapas klas II A Kota Kediri tanggal 14 Agustus 2017, mencoba bekerja kembali tetapi tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan masuk kantor Pemerintahan Kota Kediri (sebagaimana dalil gugatan angka 6, *vide* bukti P-5, P-7);
- Bahwa sesuai surat Sekretaris Daerah Kota Kediri perihal pemberhentian Gaji PNS atas nama Drs. Soeprapto, MM, tertanggal 1 Pebruari 2017, terhitung bulan Maret 2017 (*vide* bukti T-11);
- Bahwa Penggugat dipanggil 9 April 2018 ke kantor BKPPD Kota Kediri melalui undangan, dan menerima obyek sengketa yaitu Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Drs. SOEPRAPTO, M.M, Tertanggal 9 April 2018 (*vide* bukti P-8, P-9 = T-5);

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 49 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat, pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi, serta kesimpulan dari para pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan keputusan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni apakah benar keputusan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya obyek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian keberadaan atau terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan *condition sine quanon* bagi adanya sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 50 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah: Suatu penetapan tertulis; Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;--
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi. Manakala salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 51 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian di atas menurut penilaian Majelis Hakim obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat adalah Penetapan Tertulis dikeluarkan oleh Walikota Kediri sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkret artinya keputusan Tergugat berwujud berupa Keputusan, bersifat individual karena jelas ditujukan Drs. Soeprapto, MM., bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan pihak atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa mencermati uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa ditujukan kepada Penggugat secara langsung, Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan karena dengan terbitnya obyek Sengketa *a quo* berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Soeprapto, MM (*In casu* Penggugat) ;

Menimbang, bahwa menurut asas Peradilan Tata Usaha Negara, suatu kepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 52 dari 67 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga dikenal asas "*No Interst No Action*" artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan dan "*Point d'interst point d'action*", artinya bila ada kepentingan maka dapat berproses;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan Penggugat kadaluarsa atau tidak haruslah diuji dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang isinya "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditujukan/dimaksudkan bagi orang yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan yang bersangkutan (obyek sengketa), *in casu* Penggugat, yaitu Drs. Soeprapto, MM.;

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatannya, Penggugat telah mengetahui sejak dipanggil 9 April 2018 ke kantor BKPPD Kota Kediri melalui undangan, dan menerima obyek sengketa yaitu Keputusan

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 53 dari 67 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Drs. SOEPRAPTO, M.M, tertanggal 9 April 2018. Sedangkan Tergugat pada dalil-dalil tanggapannya, tidak membantah dalil gugatan Penggugat terkait tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut. Dan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Surabaya pada tanggal 9 Mei 2018, sehingga gugatan masih belum melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh ) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara secara hukum dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang (vide Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa dari ketiga aspek tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji, apakah keputusan objek sengketa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* dan dimohonkan Penggugat dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan adalah Keputusan Walikota Kediri Nomor: 880/9/419.203/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Drs. SOEPRAPTO, M.M, Tertanggal 9 April 2018 (vide bukti P-8, P-9 = T-5);

Menimbang, bahwa sesuai Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/ K tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013, Sdr. Drs. SOEPRAPTO, M.M, NIP. 195812311985031142 dinaikkan pangkatnya

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 54 dari 67 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembina Tk. I golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c (vide bukti P-13);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan :

- (1) *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;*
- (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :*
  - a. *Menteri di kementerian;*
  - b. *Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
  - c. *Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
  - d. *Gubernur di provinsi;*
  - e. ***Bupati/walikota di kabupaten/kota;***

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan **Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota** menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda dan Ahli Pratama dan JF Penyelia, JF Mahir, JF Trampil dan JF Pemula;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Tergugat yaitu Kris Wahyudi, SE. dan Maria Kangora SH., MH. menyatakan bahwa dalam sebelumnya pemberhentian adalah kewenangan Presiden, tetapi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 kewenangan memberhentikan ada pada Walikota, kemudian Tergugat kembali

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 55 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurati ke BKN Regional II dan dijawab diberhentikan pada saat inkraht, kemudian melalui BKD Penggugat diberhentikan;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan, maka pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS atas nama Nama Sdr. Drs. SOEPRAPTO, MM., NIP. 19581231 198503 1 142, Pembina Utama Muda (IV/c) kewenangannya pada Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Kediri, sebagaimana surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II Nomor 125/KR.II.K/III/2018 perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Sdr. Drs. SOEPRAPTO, MM., NIP. 19581231 198503 1 142 (*vide* bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat para pihak (*vide* Bukti T-4), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (*in casu* Walikota Kediri) memiliki wewenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan aspek prosedur penerbitan objek sengketa, sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai ketentuan *pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS* menyatakan bahwa :

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF Ahli Utama;
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 56 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.*

Menimbang bahwa sesuai surat Sekretaris Daerah Kota Kediri kepada Kepala BKN RI, Nomor 800/3295/419.203/2017, perihal Mohon Penjelasan Status Kepegawaian PNS an. Drs. Suprpto, MM., tertanggal 5 Juni 2017 (vide bukti T-6), kemudian Badan Kepegawaian Negara telah membalas dengan suratnya No. DIV.26-11/S.74-1/51 tanggal 8 Agustus 2017 perihal Penetapan Status Kepegawaian PNS atas nama Drs. Suprpto, MM., NIP. 19581231 198503 1 142 yang pada pokoknya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Pid.Sus/2013 tanggal 21 Agustus 2013, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T-7);

Menimbang bahwa melalui Telaah Staf dari Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kediri, tanggal 26 Maret 2018 Nomor 880/558/419.203/2018, Perihal : Penjatuhan hukuman terhadap PNS yang terkena kasus hukum an. Drs. Soeprpto, MM., NIP. 19581231 198503 1 142, Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda/IV/c, Jabatan Mantan Kepala BARENLITBANG kota Kediri telah membuat Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas (vide bukti T-8);

Menimbang bahwa sesuai surat Walikota Kediri kepada Kepala Kantor BKN Regional II BKN Sidoarjo, tanggal 21 Pebruari 2018, Nomor 888/301/419.203/2018, perihal Usul Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS Daerah atas nama Sdr. Drs. SOEPRAPTO, MM, NIP. 19581231 198503 1 142, dan Badan Kepegawaian Negara Kantor

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 57 dari 67 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regional II telah menjawab melalui suratnya Nomor 125/KR.II.K/III/2018 perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil Daerah Atas Nama Sdr. Drs. SOEPRAPTO, MM., NIP. 19581231 198503 1 142 (*vide* bukti T-4);

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Kris Wahyudi, SE., menyatakan telah melakukan konsultasi ke BKN karena baru terima Salinan putusan inkraht pada akhir tahun 2016 dari bagian hukum. Surat konsultasi ke BKN bulan Januari 2016, kemudian bulan Juni 2017 menyusuli surat kedua karena surat pertama tidak ada tanggapan, kemudian ke BKN Pusat bulan Agustus 2017, terakhir ke BKN Regional II tanggal 21 Oktober 2017;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Tergugat yaitu Maria Kangora, SH. MH., yang menyatakan saksi mencari informasi ke PN Surabaya dan ke Kejaksaan pada Maret 2014, dan dapat hasil bahwa putusan sudah turun dari MA tetapi tidak mendapat salinannya, kemudian saksi mengadakan rapat kemudian bersurat ke Mahkamah Agung dan dijawab salinannya sudah di kirim ke PN Surabaya, dan inkraht pada 21 Agustus 2013, tetapi saksi tidak pernah mendapatkan salinan putusan inkraht, kemudian pada bulan Nopember 2016 Penggugat di tahan Kejaksaan, dari itu saksi mendapatkan Salinan putusnya dari Kejaksaan. Berdasarkan Salinan itu, kemudian saksi mengadakan rapat pemberhentian gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-undang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa *PNS diberhentikan sementara apabila* :-----

a. *Diangkat menjadi pejabat negara;*

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 58 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. *Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;*  
*atau;*

c. *Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;*

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Tergugat yaitu Kris Wahyudi, SE dan Maria Kangora menerangkan terhadap Penggugat tidak ada pemberhentian sementara, karena syarat pemberhentian sementara kalau Penggugat ditahan, sedangkan Penggugat tidak pernah ditahan, didasarkan pada pasal 88 UU ASN, sehingga Penggugat tidak diberhentikan sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat (vide Bukti T-4, T-7 dan T-8), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (in casu Walikota Kediri) telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sesuai prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan aspek substansi penerbitan objek sengketa, sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 70/Pid.sus/2011/PN.SBY tertanggal 12 Desember 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya No. 29/PID.SUS/2012/PT.SBY tanggal 9 Mei 2012 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 541 K/Pid.sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, Penggugat hanya dihukum 1 (satu) tahun penjara dan apa yang dilakukan Penggugat sama sekali tidak berencana atau yang direncanakan, maka keputusan obyek sengketa salah dalam menerapkan/menafsirkan perundang-undangan yaitu pasal 247 jo pasal 248, jo pasal 249, jo pasal 250, jo pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.*  
*Halaman 59 dari 67 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagaimana dalil gugatan angka 10, 11, dan 12);

Menimbang bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mewajibkan Tergugat mengangkat kembali Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau setidaknya tidaknya diberhentikan dengan hormat bukan atas kemauannya sendiri, serta memberikan apa yang menjadi hak dari Penggugat sebagaimana diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 70/Pid.sus/2011/PN.SBY tertanggal 12 Desember 2011, dalam amarnya yaitu :

- (1) *Menyatakan Terdakwa I Drs. SOEPRAPTO, MM dan Terdakwa II Drs. Eddy Harwanto, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut dalam Dakwaan Kedua;*
- (2) *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun*
- (3) .....dst;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 70/Pid.sus/2011/PN.SBY tertanggal 12 Desember 2011 dalam pertimbangan hukumnya terkait dakwaan kedua yakni melanggar pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, unsur-unsurnya antara lain:

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 60 dari 67 Halaman*



1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
4. Bersama-sama melakukan perbuatan pidana
5. Perbuatan berlanjut;

Dan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam putusannya yakni telah memenuhi semua unsur tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Kedua, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Para Terdakwa bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut" (*vide* bukti P-1 = T-1);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa *Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum;*

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 61 dari 67 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai bukti-bukti para pihak dan ketentuan-ketentuan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yaitu melanggar pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang salah satu unsurnya adalah "Padahal diketahuinya atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya". Hal ini berkesesuaian dengan konsideran "Menimbang" obyek sengketa a quo, huruf b, yang kemudian pada konsideran "Memutuskan" yang pada pokoknya menjatuhkan hukuman Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat terhitung 31 Agustus 2013, karena yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (vide bukti P-1=T-1, P-9 = T-5);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa pemberhentian sebagaimana pasal 250 huruf b dan d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya nomor 70/Pid.Sus/2011/Pn.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya No. 29/PID.SUS/2012/PT.SBY tanggal 9 Mei 2012 jo

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 62 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 541 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 telah berkekuatan hukum tetap (sebagaimana dalil gugatan angka 2, 3, 4, vide bukti P-1=T-1, P-2=T-2, P-3=T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat para pihak (vide Bukti P-1=T-1, P-2=T-2, P-3=T-3, P-9 = T-5), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (*in casu* Walikota Kediri) telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sesuai substansi sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan akan menguji apakah objek sengketa bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Penggugat yang menyatakan proses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat bertentangan dengan :

- a. Asas kepastian hukum artinya asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.
- b. Asas kecermatan yang dimaksud adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- c. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 63 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.;

Karena unsur-unsur pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat dibuat oleh Tergugat tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan maksud pasal 247 jo pasal 248 jo pasal 249 jo pasal 250 jo pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil terhadap tindakan Tergugat bertentangan/tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, azas Kecermatan, pada dasarnya mendalilkan hal-hal yang sama terkait substansi terbitnya obyek sengketa *a quo* yaitu ketentuan-ketentuan yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menetapkan Pemberhentian tidak Dengan Hormat Penggugat (obyek sengketa *a quo*) sedangkan Azas tidak menyalahgunakan kewenangan, terkait tentang pembahasan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menguji substansi penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat. Dalam penerbitan obyek sengketa *a quo*, Tergugat telah merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 demi memenuhi asas kepastian hukum. Sedangkan dalam mengambil pertimbangan dalam membuat keputusan obyek sengketa *a quo*, Tergugat telah melalui koordinasi dan konsultasi baik dengan Badan Kepegawaian Negara maupun Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Pid.Sus/2013 tanggal 21 Agustus yang di dalamnya terdapat pertimbangan terkait kewenangan dan

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 64 dari 67 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-4, T-7). Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam penerbitan obyek sengketa *a quo*, Tergugat tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas Azas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan, walaupun sah sebagai alat bukti, dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

##### **II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.500,- (tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

*Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 65 dari 67 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terdiri dari NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SUHERMANTO, S.H. dan HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WIWIED KURNIAWAN, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ERLY SUHERMANTO, SH.,

NI NYOMAN VIDIAJU P, SH., MH

2. HUSEIN AMIN EFFENDI, SH

PANITERA PENGGANTI,

WIWIED KURNIAWAN, SH.MH

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 275.500,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 66 dari 67 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PS : Rp.  
- Materai : Rp. 6.000,- +  
Jumlah : Rp. 316.500,-;

Putusan Perkara Nomor : 81/G/2018/PTUN.SBY.  
Halaman 67 dari 67 Halaman